



DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISERSE 19 TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI SURABAYA

Anggita Ayu Triana¹, Agus Machfud Fauzi²

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Info Artikel

Diterima : 25/11/2020

Disetujui : 18/12/2020

DOI : 10.24815/sklj.v4i3.18742

Kata Kunci :

Pandemi Covid 19;

Kriminalitas;

Sosiologi hukum.

Abstrak

Pandemi Corona Virus Diserse 2019 (COVID-19) menyebabkan sebagian masyarakat harus kehilangan pekerjaan secara tidak terduga. Hal ini yang menyebabkan adanya peningkatan kriminalitas di Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Kehilangannya pekerjaan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk memperoleh penghasilan demi menafkahi keluarganya. Semenjak pandemi sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus kriminalitas pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan situasi saat ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya perubahan perilaku pada seseorang yang bersifat menyimpang sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum salah satunya melakukan aksi pencurian dengan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang ilegal atau menyimpang. Dalam perspektif sosiologi hukum keadaan yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Anggita Ayu Triana

Email: anggita.ayu.triana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Desember 2019 dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang berasal dari kota Wuhan, China. Mewabahnya corona virus di Wuhan diduga pertama kalinya berasal dari pasar tradisional yang menjual hewan dan berbagai jenis daging hewan yang tidak biasa dikonsumsi oleh kebanyakan orang seperti; daging ular, daging kelelawar, daging tikus, dan lainnya. Corona virus ini diduga berasal dan disebabkan dari virus yang ditularkan dari daging hewan lalu ke manusia. Corona virus merupakan kelompok virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Virus ini diberi nama yaitu Corona Virus atau biasa disebut dengan COVID-19. Permasalahan yang sangat krusial apabila manusia terinfeksi virus corona yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan ringan hingga berat serta infeksi paru-paru pada manusia yang dapat menyebabkan kematian. Penyebaran virus tersebut sangat cepat hampir seluruh negara di penjuru dunia termasuk Indonesia terdeteksi adanya warga negaranya yang tertular oleh virus Covid-19. Kasus Covid-19 yang semakin meluas inilah yang menyebabkan dunia mengalami pandemi. Menurut WHO kasus ini sudah menjadi pandemi karena hampir seluruh dunia terindikasi terdapat warganya yang terpapar virus tersebut.

Corona virus muncul di Indonesia untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Hal ini mengakibatkan adanya goncangan yang luar biasa karena virus ini mempunyai pengaruh dan dampak pada matinya kehidupan sosial dan ekonomi di suatu negara dan masyarakat. Akibat dari adanya Pandemi corona virus tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara terpaksa terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga berdampak bagi keluarga yang sudah berumah tangga yang menyebabkan hal ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Karena banyaknya warga yang terkena pemutusan kerja hingga berakhir dengan PHK akhirnya mereka harus mengalami permasalahan pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Alasan tersebut di dorong oleh fakta bahwa kenyataan di lapangan terdapat keterbatasan adanya lowongan pekerjaan baru sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan baru dengan waktu yang cepat sedangkan kebutuhan hidup tidak berhenti dan berangsur semakin bertambah. Kondisi tersebut yang menyebabkan akhirnya seseorang melakukan niat tindak kejahatan kriminal untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah. Melihat situasi seperti ini yang serba sulit akhirnya mereka melakukan hal hal yang salah di mata hukum dengan cara melakukan tindak kejahatan hingga menyebabkan adanya perubahan perilaku pada seseorang. Seseorang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bersifat menyimpang dan bertentangan dengan hukum seperti melakukan pencurian, perampokan atau penculikan dan yang lainnya. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP

Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala kecil hingga skala besar pada saat pandemi seperti ini khususnya di kota besar seperti di Surabaya. Sudah bukan rahasia umum kasus tindak kejahatan di kota besar sering kali terjadi namun karena adanya pandemi para kelompok kriminal stadium berat dapat mengambil kesempatan di tengah kesempatan banyak orang yang juga melakukan

tindakan yang serupa dalam mengambil jalan pintas agar mendapat penghasilan dengan cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan pasal yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain.

Dilansir dari media tagar.id pengingkatan kasus kriminal dalam catatan kriminal pada bulan Maret hingga September 2020 Surabaya merupakan kota tertinggi yang tercatat memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Jawa Timur. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Johnny Eddizor mengatakan meningkatnya kriminalitas terlihat pada hasil Operasi Sikat Semeru 2020 yaitu operasi yang dilakukan oleh kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dengan melakukan operasi target aksi kriminal seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan guna mengatasi pemberantasan kejahatan di Surabaya. Tercatat 494 kasus dan 381 tersangka yang telah diringkus oleh Polsek dan Polres jajaran Kota Surabaya. Berdasarkan uraian di atas terkait permasalahan meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor terhadap dampak pandemi yang sedang dirasakan di tengah masyarakat Surabaya maka permasalahan inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini untuk mencari motif akibat meningkatnya kriminalitas di Surabaya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dalam memecahkan permasalahan serta mendapatkan pengetahuan dengan permasalahan yang dikaji. Pada penelitian kualitatif ini, akan dilakukan studi mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah, berita, hasil kajian, membaca literatur, dan media sosial. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sumber kepustakaan untuk memperoleh data berupa informasi yang teoritis. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh data sekunder atau data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, artikel dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan terkait permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang diperoleh peneliti seperti jurnal dan beberapa artikel yang berhubungan dengan judul yang dipilih penulis yaitu tentang Dampak Pandemi Corona Virus Diserang 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang dialami oleh setiap negara. Adanya kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, serta beberapa perspektif lainnya. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Terdapat dua faktor yang menimbulkan tindakan kejahatan kriminal di lingkungan masyarakat. Pertama faktor intern yang berasal dari sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu. Kedua faktor ekstern karena adanya sifat khusus dalam diri individu. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu seperti umur, kekuatan fisik, kedudukan individu, pendidikan, dan hiburan. Faktor ekstern dapat mencakup seperti faktor-faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi, kemiskinan), faktor agama, dan faktor lingkungan sosial individu itu sendiri.

Pidana atau tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal. Seseorang yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Kriminalitas berasal dari kata crime. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis.

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain. Kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan lahir. Menurut W.A. Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar oleh seorang individu,

Terdapat beberapa faktor terkait meningkatnya tindak kriminal seseorang melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu pertama Pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya pekerjaan dan turunnya status pemenuhan kebutuhan seseorang. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.

Kedua yaitu faktor lingkungan sosial pelaku. Beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, dimana antar pelaku mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual,

juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan. Ketiga, lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan di wilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai dan berada di Kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan.

Mereka akan melakukan tindak kriminalitas karena keuntungan yang diterima dalam sekali melakukan aksinya dapat menghasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan itu akhirnya mereka dapat menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non-kriminal. Keputusan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan juga merupakan keputusan yang rasional berdasarkan kepuasan terhadap hasil yang diperoleh tanpa adanya pikir panjang. Seseorang memilih antara melakukan tindak kejahatan dan tindakan legal berdasarkan pada suatu kepuasan dari tindakan yang mereka pilih sendiri.

Dilansir dari berita ayosurabaya.com para pelaku penurian sepeda motor beraksi di Surabaya bukan kali ini saja terjadi. Semenjak pandemi terjadi bulan Maret lalu, sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi maling kendaraan bermotor pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini marak terjadi kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran serta kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan orang memiliki niat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan tindak kejahatan salah satunya yaitu pencurian. Kedua pelaku tersebut telah melakukan sembilan kali aksi pencurian dan berhasil memperoleh Sembilan unit sepeda motor selama kurang bulan September hingga oktober 2020. Pelaku menargetkan sepeda motor matic sebagai sasaran pencuriannya. Pelaku melakukan aksi pencurian di wilayah yang berbeda-beda di Surabaya. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran sang pelaku yaitu daerah rungkut, gunung anyar, merr, nginden dan kedung rukem. . Polisi menjerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Dilansir dari suarasurabaya.com adanya kasus kedua terkait tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pelaku pencurian yang berhasil diringkus oleh polisi.

Penyelidikan Tim Resmob membuahkan hasil dengan menangkap dua pelaku berinisial ART (28) warga Ambengan Batu dan ARD (22) warga Jl Kedung Rukem pada Sabtu 17 Oktober 2020. Kronologis dan kejadian perkara dua pelaku tersebut telah melakukan sembilan kali aksi pencurian dan berhasil memperoleh sembilan unit sepeda motor selama bulan September hingga Oktober 2020. Pelaku menargetkan sepeda motor matic sebagai sasaran pencuriannya dan melakukan aksi pencurian di berbagai tempat dan wilayah yang berbeda-beda di Surabaya diantaranya wilayah Rungkut, Merr, Gunung anyar, Kedung Rukem dan Nginden. kedua pelaku mencari sasaran sepeda motor yang

sedang diparkir di jalan maupun di dalam rumah. Setelah menemukan target sasaran kedua pelaku merusak lubang kunci dengan bantuan kunci T yang telah dibuatnya sendiri. Saat ini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman tahanan dengan persangkaan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan.

Aksi pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang illegal atau menyimpang dan tidak sah dimata hukum. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di masa pandemi. Contoh kasus tindak kejahatan pencurian yang terjadi di kota Surabaya untuk kemudian ditinjau berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Melihat keadaan yang sedang terjadi saat ini secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, serta struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa para pelaku tindak kriminal pencurian melakukan kejahatannya karena berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa tindakan seseorang dengan suatu alasan kondisi nya saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam sebuah masyarakat apapun dan di manapun, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki permasalahan sebagai akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual atau faktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan, untuk dilakukan dan apa yang di dalam kenyataan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat memiliki variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai tindak kejahatan kriminal seperti contoh pencurian, perzinaan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, dan sebagainya. Semua itu bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan di dalam masyarakat.

Dalam perspektif teori konflik, bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan oleh perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, dan dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain (Rahardjo, 2010). Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertindak laku, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul. Dalam hukum sosiologis terdapat hukum “remidial” yang artinya mengembalikan situasi dan interaksi sosial pada keadaan semula. Maka dari itu, yang menjadi utama bukanlah siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan dari berbagai pihak. (Ali, 2005).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, menuntut adanya kajian hukum yang empiris atau sosiologis tidak hanya sekedar normatif. Bagi kalangan studi hukum kritis, positivisme hukum dan pemahaman hukum formal dianggap tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Kelemahan dari substansial positivisme hukum sendiri memberi celah munculnya kajian-kajian sosiologi hukum, sehingga kajian-kajian sosiologi hukum mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi dimaknai sebagai norma-norma yang secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya kini hukum sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat bekerja dan secara sah untuk memola perilaku-perilaku aktual masyarakat.

Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang kaku dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang beroperasi dan bergerak dalam dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme yang dapat mengamati berbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Akibat dari adanya Pandemi corona virus tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Terdapat beberapa faktor terkait meningkatnya tindak kejahatan kriminal dan seseorang melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu pertama Pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial individu atau kelompok yang terbentuk akan mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak kejahatan kriminal di masa pandemi COVID-

19. Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang beroperasi dan bergerak dalam dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan dan memiliki varian mekanisme untuk mengamati berbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2016. Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. Jurnal Prespektif Volume XXI No. 2 Tahun 2016.
- Ibrahim 2020. Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian Di Masa Pandemi. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Saraswati. 2020. Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020.
- Agustino. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270, Agustus 2020.
- Solahudin. 2016. Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). Dimensi, 2016, Vol 9(1): 31-45